



Penerapan Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntutan Oleh Jaksa

Andri Nurwandri¹, Muhammad Ilham², Rahmayani³, Lila Mawaddah Harahap⁴, Lily Amanda Sitepu⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ andrinurwandri42@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the application of the principles of justice and human rights in prosecutions by prosecutors, where in carrying out their duties prosecutors must pay attention to human rights in the process of trying cases. The legal system of the Republic of Indonesia, as a democratic country based on law, has experienced significant developments over time. In carrying out its duties to maintain justice and public order, the judiciary has a central role in enforcing the law and prioritizing the principles of justice. In this context, prosecutors as an integral part of the justice system have an important responsibility in seeking justice based on the professional ethics of prosecutors.

Kata Kunci

Application, Principles, Justice, HAM, Prosecution, Prosecutors

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia Serikat adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadilan merupakan hak setiap warga negara yang merdeka. Dimana rasa keadilan itu harus didapatkan oleh setiap orang yang memiliki suatu permasalahan. Sampai detik ini sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan oleh perbaikan yang terus dilakukan demi terciptanya rasa adil yang sesungguhnya. Perbaikan sistem belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi para pencari keadilan. Sejumlah permasalahan yang muncul dalam persidangan menunjukkan sistem peradilan Indonesia semakin kacau. Sebagaimana halnya sistem peradilan Pidana yang bertugas menanganani atau menanganai suatu tindak pidana yang merupakan pelanggaran hukum positif, sistem ini diharapkan mampu menghukum atau membebaskan seseorang dari ancaman pidana. Banyak kasus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih jauh dari harapan Masyarakat Indonesia, dalam hal menghormati nilai-nilai keadilan dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Dalam menjalankan kekuasaan negara di kantor pemeriksa, pemeriksa mempunyai kemampuan untuk menyimpulkan apakah suatu perkara akan dibawa ke pengadilan. Hal ini penting untuk menyesuaikan pedoman materiil

(*rechtmatigheid*) dan penerjemahannya dengan tujuan atau kaidah kepraktisan (*doelmatigheid*) dalam proses penegakan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum telah beralih dari keadilan formal menjadi keadilan hukum yang cukup besar, sehingga Kantor Pemeriksa memberikan “Pedoman Penyidik Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” dan semakin diperkuat pengaturan ini. Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan sesuai dengan pengaturan Pasal 30C huruf b dan c yang pada dasarnya mengarahkan dukungan dan kepentingan dinamis dalam menangani perkara pidana termasuk pengamat dan korban, serta proses pemulihan, restorasi dan kompensasi.

Hak Jaksa untuk menggunakan wewenang pengadilannya dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan Perusahaan serta hukum dan peraturan yang berlaku dan muncul di masyarakat dan kebijaksanaan lokal. Mencapai perubahan perilaku dan psikologis serta keyakinan hukum yang dapat diterima secara sosial diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dan rasa keadilan masyarakat. Karena jaksa tidak memiliki aturan yang ketat, kaku dan kaku, perlu bagi mereka untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai hukum masyarakat untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan tuntutan sistem hukum masyarakat. Oleh karena itu, Jaksa Agung sering kali mendorong para pemeriksa untuk "menggunakan suara yang tenang dan pelan dalam setiap keputusan dalam kepolisian, karena fakta bahwa jiwa tidak ada dalam catatan." “Manfaatkan rasa sosialmu,” kata penguji. Hal ini menyembunyikan fakta bahwa keadilan konvensional, yang terhambat oleh standar yang tidak dapat dipatuhi untuk mendapatkan hukuman yang sah, saat ini tidak dapat dipenuhi. Bagaimanapun juga, saat ini hal tersebut telah menciptakan dan menyesuaikan dengan persyaratan untuk rasa keadilan di mata masyarakat yang menganggap dirinya cukup adil.

Misalnya, menetapkan nilai-nilai keadilan berdasarkan standar yang relatif ketat – misalnya, bahwa seorang penjahat bukan manusia – dan menerapkan keadilan restoratif, yang merupakan sumber kebijaksanaan komunitas lokal – memiliki dampak yang luas dan bertemu dengan pengampunan dari korban dan keluarga mereka, antara lain. Tentu saja, tidak ada pelanggaran pada yang sama, meskipun jenis tindakan dan pelanggaran yang dituduhkan sama. Karena terdapat motivasi, motif, cara pelaksanaan dan dampak yang berbeda-beda, kami tidak dapat memberikan kriteria, batasan dan kondisi agar keadilan dapat berkembang di masyarakat. Semua ini sangat bergantung pada reaksi dan reaksi masyarakat dalam skala besar dan platform media yang berbeda juga berperan sangat penting dalam mengarahkan atau

membentuk opini publik hingga kesadaran tentang keadilan terbentuk dari opini dan sudut pandang publik dan pada Ia akhirnya mulai mendapatkan daya tarik sebagai target. Sangat cepat dan luas. Sebagai otoritas terakhir dalam suatu kasus, jaksa harus mampu mengawasi penerapan hukum, khususnya dalam hal pelanggaran pidana, dari awal sampai kesimpulan (yaitu, dari penyelidikan, penyidikan, tuduhan awal, pengaduan) pada halaman 18, 19, dan 21. dari pengadilan melalui proses eksekusi) untuk mengeluarkan instruksi untuk menerapkan hukum sesuai dengan persyaratan hukum publik, instruksi agar diterapkan hukum sambil memperhitungkan kepentingan publik dan mengarahkan implementasi hukum sebagai sarana penyelesaian masalah-masalah masyarakat hukum, “sehingga jaksa modern masa depan tidak hanya menjadi jaksa humanis dalam hal penegakan hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, artinya memusatkan perhatian pada gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat disebut juga studi kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan juga dapat dianggap sebagai metode pengumpulan data kualitatif, yang ditujukan untuk penelitian mendalam mengenai etika suatu kelompok sosial. Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian yaitu kejaksaan berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan, khususnya penerapan asas keadilan dan hak asasi manusia dalam penuntutan yang diajukan oleh kejaksaan, yang diprakarsai oleh kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung. Republik. Indonesia. Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 tentang Pedoman Perilaku Jaksa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Para peneliti di situs penelitian mengumpulkan data dari pengamatan, wawancara, foto, analisis dokumen, dan catatan lapangan. Dengan meningkatkan informasi, mengidentifikasi koneksi, menggambar perbandingan, dan menemukan pola berdasarkan data asli, para peneliti menganalisis data. (dibubah sebagai angka).

Menerapkan Metode kualitatif memperhitungkan kemungkinan bahwa data lapangan adalah otentik dan membutuhkan pemeriksaan yang hati-hati. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif akan digunakan alih-alih data yang lebih dalam, terutama ketika peneliti dari bidang yang sama terlibat. Peneliti berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan informasi yang terkait langsung dengan instrumen atau obyek penelitian dalam studi berkualitas tinggi. Oleh karena itu, para peneliti menunjukkan bagaimana konsep keadilan

dan hak asasi manusia diterapkan dalam penuntutan yang diprakarsai oleh jaksa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan

Mahkamah Agung telah mengimplementasikan keadilan restoratif melalui publikasi kebijakan, seperti peraturan mahkamah Agung dan mahakama Agung. Keadilan Restoratif adalah salah satu pilar dari penegakan hukum dalam penyelesaian kasus. Namun, penerapan sistem peradilan pidana Indonesia masih belum ideal.

Dalam kasus lain, Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga mempunyai keterbatasan dalam penerapan restorative justice sehingga tidak hanya dipahami sebagai perjanjian perdamaian sederhana, karena jika demikian halnya. proses yang sedang berjalan justru akan terjebak dalam menjalankan fungsi prosedural hanya sehingga tidak mampu mencapai kebenaran (terutama kebenaran materiil) dan keadilan. Ketentuan ini juga dianggap sebagai badan hukum, yang dirancang untuk menghilangkan pemahaman positivis yang kaku dengan mengutamakan hukum progresif yang bercirikan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan solusi penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari Sebuah resolusi yang adil yang memprioritaskan pemulihan atas pembalasan. Sesuai dengan Pasal 4 Prosedur No. 15 Tahun 2020, (Hanafi Arief : 2018) Jaksa dapat menanggukhan penyelidikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, asalkan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. penghindaran stigma negative
- c. penghindaran pembalasan
- d. respon dan keharmonisan Masyarakat dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, penuntutan juga mengakhiri penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana
- c. tingkat ketercelaan
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. cost and benefit penanganan perkara
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Sebuah kemajuan yang signifikan dalam memerangi aktivitas kriminal adalah ketersediaan Peraturan No. 15 dari 2020, yang memberi jaksa kuasa untuk menghentikan pengaduan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Salah satu metode untuk memerangi kejahatan yang saat ini populer di banyak negara adalah keadilan restoratif. Kalau berbicara keadilan, tidak bisa untuk di jabarkan karna antara pihak korban dengan pelaku kejahatan memandang beda tentang arti sebuah keadilan. Kami bingung menjelaskan keadilan ini makanya orang ini waktu adik-adik mahasiswa turun untuk demo membahas tentang keadilan, contohnya kita ambil berita yang sedang naik sekarang tentang jessica si sianida, bagi orang-orang itu gak adil tapi bagi penegak hukum itu adil karna dari cara dia bergerak ataupun gerak geriknya dia memang melakukannya.

Penerapan Hak Asasi Manusia

Implementasi hak asasi manusia telah menjadi masalah kontroversial, dengan negara-negara diminta untuk mempertahankan, melindungi, membela, dan menjamin hak-hak dasar semua warga dan rakyat tanpa pengecualian. Tingkat di mana negara menghargai hak-hak warga negara selalu berkorelasi dengan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, pertimbangan yang diberikan kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pemeliharaan sistem hukum telah berevolusi menjadi salah satu penanda aksesibilitas alat-alat negara untuk membela dan mempertahankan hak-hak manusia.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk dari satu Tuhan, sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 tahun 1999. Ini berarti bahwa hak-hak ini terhubung secara tak terpisahkan dengan keberadaan manusia dan bahwa semua orang, tanpa pengecualian, harus mengakui dan mempertahankannya. Hak asasi manusia dipandang dari sudut pandang ini sebagai fundamental dan tak terpisahkan, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, atau agama seseorang. Setiap manusia berhak mendapatkan hak asasi manusia yang dihormati, dijaga, dan dipraktekkan oleh pemerintah dan masyarakat. Hak-hak ini tidak dapat ditolak dan tidak dapat dibatasi, ditarik, atau melanggar dengan cara apa pun.

Kebebasan bersekutu dan berkumpul, kebebasan beragama dan keyakinan, hak untuk kemerdekaan ekonomi, hak atas kebebasannya berbicara, dan perlindungan hukum adalah semua contoh HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah badan independen yang telah didirikan untuk melindungi dan membela hak asasi manusia. (HAM Komnas), yang bertanggung jawab untuk mempertahankan, memajukan, dan memantau bagaimana hukum hak asasi manusia Indonesia diterapkan. Hak asasi manusia adalah persyaratan hukum yang harus dipertahankan oleh semua orang,

bahkan mereka yang berada di posisi otoritas. Hukum hak asasi manusia harus memiliki kekuatan moral untuk mempertahankan dan membela martabat manusia dan harga diri, terlepas dari keadaan tertentu, preferensi, atau kecenderungan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan membela hak asasi manusia. Contoh bagaimana hak asasi manusia diimplementasikan di Indonesia adalah bagaimana mereka dilindungi dan dilaksanakan sesuai dengan permintaan Pancasila kedua. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2000, yang kemudian memberikan kerangka kerja untuk pembentukan pengadilan dengan yurisdiksi.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dinyatakan telah melanggar hukum dengan menilai Trisakti, Semanggi I, dan Mereka tidak termasuk dalam kasus tersebut, menurut Keputusan No. 99/G/2020/PTUN-JKT dari PTUN Jakarta. dalam kategori kriminal. pelanggaran hak asasi manusia yang parah. JAKARTA (ANTARA) - Jaksa Agung diperintahkan oleh Pengadilan Perdagangan Negara (PTUN) Jakarta untuk menangani kasus Semanggi I dan II, yang melibatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan untuk memberikan pernyataan khusus tentang hal itu. Menjamin pemeliharaan ketertiban hukum dan transparansi dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang parah adalah tujuan. Di Indonesia, inisiatif untuk melindungi hak asasi manusia dapat ditindaklanjuti melalui penguatan kapasitas institusi atau peradilan.

Yang pertama berkaitan dengan variabel internal, orang-orang yang melanggar hak asasi manusia; ini termasuk orang yang menunjukkan egoisme atau egoisme yang ekstrim, kurangnya kesadaran Hak Asasi Manusia, dan intoleransi.

Kedua, kekuatan eksternal seperti penyalahgunaan teknologi dan otoritas, skeptisisme terhadap penegakan hukum, dan celah-celah yang signifikan dalam HAM adalah contoh dari faktor eksterior yang berkontribusi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kekhawatiran serius untuk menghormati hak asasi manusia termasuk kasus G30SPKI, kasus Timor Timur, kasus lisensi media yang dicabut, pembatasan kebebasan berpendapat, larangan distribusi buku, dan lain-lain.

Selain itu, hak-hak dasar masyarakat belum mencapai standar lingkungan yang memadai untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan dan siste penyediaan air bersih, hal-hal yang masih sulit dicapai oleh masyarakat saat ini. Alasannya, kebijakan pemerintah dinilai tidak cukup untuk menjelaskan seluruh keputusan aktual di Indonesia.

Penuntutan Oleh Jaksa

Konsep keadilan restoratif telah diadopsi oleh semua organisasi penegak hukum Indonesia, termasuk Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Kantor Jaksa Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan Keadilan, sebagai kerangka kerja untuk penerapan keadilan restoratif dan pengurangan penderitaan. Tiga organisasi – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Menteri Kehakiman Indonesia, dan Memorandum Kesepahaman dengan Hakim Agung Republik Indonesia – mencapai kesepakatan pada tahun 2012. Deklarasi Presiden Republik Indonesia Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012 B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Perubahan Hukuman untuk Pelanggaran Kecil dan Besar, Penilaian Cepat Peristiwa. (Kristanto Andri : 2020)

Undang-Undang No 16 Tahun 2004 mengasikan wewenang kepada jaksa untuk mengajukan tuduhan. Berikut ini adalah interpretasi yang benar atau makna substantif dari pasal 1 Undang-Undang ini:

1. Jaksa adalah pejabat yang berwenang Undang-undang ini berwenang bertindak sebagai jaksa dan melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini. melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Hakim.
3. Surat Dakwaan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan suatu perkara kepada pengadilan tinggi yang berwenang menurut syarat-syarat dan tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana, meminta hakim tingkat pertama untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. (Dewi, Dessy Kusuma : 2020)

Selain itu, Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) mengatur: (Yahya Harahap)

Dalam menjalankan kekuasaannya, jaksa bertindak untuk negara dan dapat diandalkan melalui jalur progresif. Demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jaksa akan dengan percaya diri mengadili perkara berdasarkan bukti yang kuat. Dalam menjalankan tugas dan menjalankan kekuasaannya, Jaksa senantiasa menaati hukum, menjunjung adat istiadat agama, kesusilaan, serta tugasnya menyelidiki dan membela nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan harkat dan martabat.

Ketentuan berikut, yang disebutkan dalam ayat (5) Pasal 8 ayat 4, menimbulkan ancaman bagi jaksa yang dicurigai melakukan kejahatan: panggilan, pemeriksaan, pencarian, penangkapan, dan penahanan jaksa publik

yang bersangkutan hanya dapat dilakukan dengan izin. Ketentuan Pasal 37 (1), yang mengatakan sebagai berikut, mendukung ketentuan ini: Penuntutan, yang dilakukan secara bebas dalam kepentingan keadilan berdasarkan hukum dan opini publik, adalah tanggung jawab Jaksa Agung. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) di atas, penuntut yang melakukan penuntutan sebenarnya tidak sepenuhnya mematuhi perintah yang ada, karena jaksa harus bersandar pada keyakinan yang kuat terhadap alat bukti yang ada. Hal ini disebabkan karena Jaksa Penuntut Umum yang bertindak dalam kedudukannya sebagai penuntut umum sepanjang persidangan merupakan pihak yang paling memahami fakta-fakta perkara dan perkembangan selama peridangan.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3), serta dalam hal ketertiban dan perdamaian publik, Kantor Jaksa memiliki dan melakukan wewenang dalam hal-hal pidana, umum, dan negara untuk tujuan pelaksanaan tugasnya: (Tampoli Daniel Ch. M. : 2016)

1. Di bidang pidana:
 - a. penuntutan
 - b. pelaksanaan putusan hakim dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan pidana menjanjikan, yang ditanggguhkan, putusan pidana yang diawasi, dan putusan pembebasan bersyarat
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. melengkapi catatan-catatan tertentu sehingga dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan ke pengadilan, yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan ketatanegaraan: Jaksa mempunyai wewenang khusus yang dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, Kejaksaan juga menyelenggarakan kegiatan :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum
 - b. melindungi kebijakan penegakan hukum.
 - c. mengendalikan peredaran publikasi
 - d. mengamati perkembangan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. penanggulangan penyalahgunaan dan/atau penistaan agama
 - f. karya inovatif yang sah dan wawasan kriminal

Tugas akhir pengadilan adalah instruksional dan preventif. Tanggung jawab lainnya dari jaksa adalah:

1. Pemohon dapat meminta agar terdakwa ditempatkan di rumah sakit, fasilitas kesehatan mental, atau pengaturan lain yang sesuai jika dia tidak dapat berdiri sendiri atau karena alasan lain yang dapat menempatkan orang lain, lingkungan, atau dirinya dalam bahaya. Menurut Pasal 31.
2. Berdasarkan ketentuan hukum, jaksa dapat diberikan tanggung jawab dan wewenang tambahan. (art. 32). Bab 34.

Undang-undang ini selain mengatur secara umum tugas dan wewenang Jaksa Agung, juga mengatur secara khusus tugas dan wewenang Jaksa Agung dalam Pasal 35, khususnya:

- a. menentukan dan mengendalikan penegakan hukum dan kebijakan peradilan dalam lingkup fungsi dan wewenang kejaksaan.
- b. memperlancar proses penegakan hukum yang diatur dalam UU
- c. pemberhentian perkara atas nama kepentingan umum, khususnya kepentingan bangsa, negara, dan/atau kepentingan masyarakat luas (asas praktis)
- d. mengajukan banding untuk tujuan hukum ke Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)
- e. dapat mengajukan pertimbangan hukum dan teknis kepada Mahkamah Agung pada saat kasasi perkara pidana
- f. mencegah atau menghalangi orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk partisipasinya dalam kasus-kasus pidana sesuai dengan peraturan hukum.

Hak Kejaksaan untuk menunda proses pidana Secara umum, hak Kejaksaan menurut KUHAP dapat dirinci sebagai berikut:

- a. diterimanya pemberitahuan atau surat teguran dari penyidik dalam hal penyidik telah memulai pemeriksaan terhadap suatu perkara yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan dari ahli dan petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang sehubungan dengan pemeriksaan yang diputuskan berdasarkan UU
- b. Menerima berkas pemeriksaan Tahap Satu dan Tahap Dua sesuai ketentuan Ayat 3 Pasal 8 Dapatkan file langsung dari Deputy Investigator dalam kasus pemeriksaan cepat. Halaman 12 dari KUHAP

- c. (c) mengadakan sidang awal (seperti yang diminta oleh Pasal 14(b) Pakta), dengan mempertimbangkan ketentuan yang relevan dalam Pasal 110(3) dan (4) dan Pasal 138(1); dan (2)
- d. penahanan rumah (Artikel 22, Pasal 2) dari Kode; penahanan kota, transfer penahanan, perpanjangan penahanan (Article 24, Pasal 2 dari Perjanjian); penahanan tambahan (Artik 20, Pasal 2, dan Pasal 21, Pasal (2) dan 25 dari 29 perjanjian); (pasal 23 KUHAP)
- e. Jika terdakwa atau tersangka tidak memenuhi persyaratan, penahanan dapat ditunda atas permintaan mereka dan penangguhan penahanan bisa dicabut. (pasal 131 KUHAP)
- f. Menyelenggarakan pelelangan barang sitaan yang cepat rusak atau berbahaya. karena tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan mengenai perkara itu mempunyai kekuatan hukum tetap atau diambil di hadapan tersangka atau kuasa hukumnya (pasal 45 ayat (1) KUHAP) melarang atau membatasi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan terdakwa karena penyalahgunaan haknya (pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasehat hukum dan tersangka tanpa mendengarkan isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal pelaku kejahatan melanggar keamanan negara dapat mendengarkan isi pembicaraan (pasal 71 ayat (2) KUHAP).Dilarang keras mengurangi hak kebebasan dalam Hubungan antara terdakwa dan penasihat hukum dalam kasus-kasus di mana penuntut merujuk kasus ke Pengadilan Negeri untuk pengadilan (Pasal 74 KUHAP) meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk mengadakan sidang pertama untuk melihat efektif atau tidaknya kesimpulan Penyidik terhadap penyidikan (Pasal 80 KUHAP).Tujuan Pasal 80 adalah untuk menjamin penghormatan terhadap hukum, keadilan dan kebenaran melalui kontrol horizontal.
- g. Dalam perkara sehubungan, penuntut umum menerima pengajuan penuntut militer dan menggunakannya sebagai dasar untuk menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP)
- h. Menentukan apakah berkas perkara memenuhi syarat atau tidak untuk diajukan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP)
- i. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan temuan penyidikan maka Jaksa dapat melakukan penuntutanKeputusan tertulis untuk menunda penuntutan (Pasal 140

ayat (2) surat KUHAP) karena tidak cukup bukti bukanlah suatu tindak pidana dan perkaranya ditutup menurut hukum.

- j. Tetap mengadili tersangka yang terhenti penuntutannya karena alasan baru (pasal 140 (2) huruf d KUHAP).
- k. Menerapkan pengelompokan perkara dan konstruksinya dalam satu dakwaan (Pasal 141 KUHAP).
- l. Melakukan pembagian hukuman (pemisahan) suatu perkara mengakibatkan banyak tersangka melakukan tindak pidana ganda (pasal 143 (1) KUHAP).
- m. Mengajukan perkara ke pengadilan dengan surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP)
- n. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 (1) KUHAP) (Harahap Yahya : 2009)

Menurut Pasal 144 Konstitusi, pastikan bahwa jaksa, jaksa jenderal, dan penggantian tuduhan hadir di pengadilan pada hari sidang atau setidaknya tujuh hari sebelum dimulainya sidang.

KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kekuasaan penuntutan negara, Kejaksaan mempunyai kekuasaan memutuskan apakah suatu perkara dapat dirujuk ke pengadilan dan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kekuasaan kejaksaan negara menyeimbangkan peraturan yang tepat (*rechtmatigheid*) dan penjelasan berdasarkan tujuan atau asas peluang (*doelmatigheid*) dalam proses pidana.

Dalam memerangi aktivitas kriminal, Peraturan No. 15 dari 2020, yang memberi wewenang kepada jaksa untuk membuang tuduhan berdasarkan keadilan restoratif, merupakan kemajuan yang signifikan. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan martabat dan penghormatan terhadap profesi mereka, memahami dan menghormati nilai-nilai manusia yang ada dalam masyarakat, dan selalu bertindak sesuai dengan hukum sambil menunjukkan integritas, kepatuhan, dan hormat terhadap norma-norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi Arief, dkk., Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Banjarmasin, Juli 2018.
- Harahap Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kristanto Andri Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Yogyakarta,
Kusuma Desy Dewi Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penuntutan Demi Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum. Bandar Lampung. Tahun 2020
Tampoli Daniel Ch. M. Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, Jurnal Ilmu Hukum. Manado Tahun 2016